



PUTUSAN
Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Chk Bambang Sukarno,SH., (Kakumrem 163/Wirasatya) beralamat di Kantor Hukum Korem 163/Wirasatya Jln PB. Sudirman No.3 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 dengan Register Nomor 3214/Daf/2024, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tinggal dahulu beralamat di DENPASAR, sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007 di Pura Siwa Stana Giri, Kel Nusaniwe Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 28 Desember 2007 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/cs.DMT/2007 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2015 sesuai kesepakatan Bersama tergugat mendahului pindah ke Bali dan Tinggal di rumah penggugat di DENPASAR;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Ambon, tanggal 10 Pebruari 2010;
 - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Ambon, tanggal 6 Juni 2012;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi sejak tergugat mengajak tinggal bersama ibu dan adik tergugat diasrama Rindam XVI/Pattimura, dan juga karena permasalahan ekonomi menjadi bibit penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat juga menjadi ketergantungan kepada orang tua dan membela orang tuanya apabila di tegur oleh tergugat;
5. Bahwa dengan adanya perubahan sikap Tergugat selama keluarga tinggal bersama, Penggugat terus bersabar dengan harapan bahwa tergugat bisa mengerti dengan kondisi ekonomi keluarga;
6. Bahwa setelah Penggugat pindah tugas ke Bali , Tergugat juga ikut dan tinggal di Bali bersama Penggugat dan anak anak, namun selanjutnya Tergugat setelah tinggal di Bali sering melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri, anak-anak bahkan sering di ajak keluar rumah dari pagi hari sampai dengan malam hari dan juga Tergugat sering berbohong tentang penghasilan (Gaji) yang pada saat Tergugat masih di Ambon, Penggugat dinyatakan tidak pernah mengirimkan nafkah (gaji), padahal nyatanya bahwa Penghasilan (gaji) selalu dikirimkan tiap bulannya dan sering juga tergugat meminta tambahan uang dengan alasan untuk kebutuhan keluarga;
7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak dari rumah di DENPASAR dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



8. Bahwa Tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab untuk suami dan anak-anak untuk selanjutnya pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah berpisah dan Penggugat bersama dengan anak-anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sejak Januari 2016 sampai dengan saat ini;

10. Bahwa saat ini anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat bersama dengan keluarga;

11. Bahwa kemudian keputusan Penggugat untuk berpisah tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga dan disetujui oleh pimpinan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan perkawinan dan perceraian yang berlaku di lingkungan TNI AD, Penggugat dapat melakukan gugatan perceraian kepada Tergugat berdasarkan Surat Ijin Cerai No. SIC/05/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Penggugat di tempat dinas (Terlampir);

12. Bahwa, amanat pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sudah tidak bisa diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007 di Pura Siwa Stana Giri, Kel Nusaniwe Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 28 Desember 2007 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/cs.DMT/2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Ambon, tanggal 10 Pebruari 2010;
 - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Ambon, tanggal 6 Juni 2012;masing-masing tetap berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Atau;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 24 Juli 2024, risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 09 Agustus 2024, risalah panggilan sidang panggilan umum (Koran Fajar Bali) tanggal 21 Agustus 2024 dan risalah panggilan sidang panggilan umum (Koran Fajar Bali) tanggal 03 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101140907820004 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.82/CS.DMT/2007 tertanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171042611180010 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 371/CS.DMT/2010 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8905/CS-DMT/2012 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 5 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2, P-

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, P-5 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi mengenai perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat hanya bercerita bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tahun 2016 tanpa memberitahu Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah ada ijin dari pimpinan berdasarkan Surat Ijin Cerai No. SIC/05/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan pemanggilan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bisa dihubungi, dilakukan pemanggilan sampai 4 (empat) kali namun Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa surat dan telepon sudah dilakukan namun Tergugat tidak pernah datang kemudian Penggugat mengajukan permohonan ijin cerai dan keluarlah surat ijin cerai;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan perceraian sampai keluarnya surat ijin cerai dari pimpinan sudah sesuai dengan ketentuan di Kesatuan Kodim;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak kembali dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi mengenai perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat hanya bercerita bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tahun 2016 tanpa memberitahu Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah ada ijin dari pimpinan berdasarkan Surat Ijin Cerai No. SIC/05/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Penggugat;
 - Bahwa pernah dilakukan pemanggilan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bisa dihubungi, dilakukan pemanggilan sampai 4 (empat) kali namun Tergugat tidak pernah hadir;
 - Bahwa surat dan telepon sudah dilakukan namun Tergugat tidak pernah datang kemudian Penggugat mengajukan permohonan ijin cerai dan keluarlah surat ijin cerai;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa proses pengajuan perceraian sampai keluarnya surat ijin cerai dari pimpinan sudah sesuai dengan ketentuan di Kesatuan Kodim;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak kembali dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007 di Pura Siwa Stana Giri, Kel Nusaniwe Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 28 Desember 2007 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/cs.DMT/2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.*
- (3) *Dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta berdasarkan Relaas Panggilan dimana Tergugat bertempat tinggal terakhir yang diketahui berada di DENPASAR, dan selanjutnya tidak diketahui keberadaanya, sehingga patut apabila gugatan ini diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya menyatakan berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-2 serta dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.82/CS.DMT/2007 tertanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah maka untuk menghindari pertimbangan hukum yang berlebihan, Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi penjatuhan amar yang bersifat deklaratoir untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi sejak tergugat mengajak tinggal bersama ibu dan adik tergugat diasrama Rindam XVI/Pattimura, dan juga karena permasalahan ekonomi menjadi bibit penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat juga menjadi ketergantungan kepada orang tua dan membela orang tuanya apabila di tegur oleh tergugat. Setelah Penggugat pindah tugas ke Bali, Tergugat juga ikut dan tinggal di Bali bersama Penggugat dan anak anak, namun selanjutnya Tergugat setelah tinggal di Bali sering melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri, anak-anak bahkan sering di ajak keluar rumah dari pagi hari sampai dengan malam hari dan juga Tergugat sering berbohong tentang penghasilan (Gaji) yang pada saat Tergugat masih di Ambon, Penggugat dinyatakan tidak pernah mengirimkan nafkah (gaji), padahal nyatanya bahwa Penghasilan (gaji) selalu dikirimkan tiap bulannya dan sering juga tergugat meminta tambahan uang dengan alasan untuk kebutuhan keluarga. Pada tanggal 9 Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak dari rumah di DENPASAR dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 telah pisah ranjang dan pisah rumah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “*bahwa*



dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa anak tersebut secara hukum belum dewasa dan perlu diletakkan dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat meminta hak asuh diberikan kepada Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan di asuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya dan tidak ada bukti bahwa Penggugat tidak cakap atau di cabut haknya untuk memelihara dan mengasuh anaknya maka demi kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalang-halangi Tergugat jika Tergugat ingin bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum ke-3 dari Penggugat adalah berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 mengenai pelaporan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai putusan perkawinan dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian*". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*



Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, namun oleh karena administrasi kependudukan Penggugat di wilayah Kota Denpasar maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat disamping memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraianya ke instansi pelaksana juga memerintahkan panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada instansi pelaksana. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007 di Pura Siwa Stana Giri, Kel Nusaniwe Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 28 Desember 2007 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/cs.DMT/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Ambon, tanggal 10 Pebruari 2010;

b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Ambon, tanggal 6 Juni 2012;

berada pada Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat dan tidak menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp 40.000,00
4.	Biaya Panggilan.....	Rp632.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :		Rp842.000,00

(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)